



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : *561/Kep. 405 - Dismakertrans / 2023*

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

PERIODE TAHUN 2023 – 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan

dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
 3. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor TK.03.02/2596-HIS/2023 tentang Usulan Pengurus Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2023-2026.

KEDUA : Susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :

1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK);

2. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.

b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan kabupaten.

c. menyampaikan laporan kepada Bupati Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

KEENAM : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Oktober 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
2-
6/15 BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 561 / Kep. 405 - Disnakertrans / 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2023- 2026

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2026

- I. Ketua merangkap anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.
- II. Wakil ketua merangkap anggota : Unsur Perguruan Tinggi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara.
- III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 4. Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta (3 orang perwakilan);
 5. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta (1 orang perwakilan);
 6. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purwakarta (1 orang perwakilan);
 7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta (1 orang perwakilan);

8. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (1 orang perwakilan);
9. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Purwakarta (6 orang perwakilan);
10. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh KSPSI (4 orang perwakilan);
11. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh FSPMI (1 orang perwakilan);
12. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh SPN (1 orang perwakilan);
13. Unsur Pakar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. KHEZ Muttaqien;
14. Unsur dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

12/05/23
BENNI IRWAN